



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**SERTA PERTANAHAN**

Jalan Letjend. Soeprapto Puruk Cahu - Kode Pos 73911

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**SERTA PERTANAHAN**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 800 / 72 / DPRKPP/II/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA**  
**PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA**  
**PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pertanahan Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya;

5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan Pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
    2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.
    3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang di buka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
    6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman serta Pertanahan  
Kabupaten Murung Raya



**Ir. MARKUDIUS DANI,MT**  
Pembina Utama Muda /IV/c  
NIP. 19630215 199203 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Surat Keputusan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pertanahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022

Nomor : 800/72 /DPRKPP/II/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket
1.	<b>Atasan PPID Pembantu</b>	Ir. MARKUDIUS DANI, M.T	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
2.	<b>Ketua PPID Pembantu</b>	ISRODIANSON, S.T., M.T	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
3.	<b>Sekretariat PPID Pembantu</b>	FRISTINA, SE NOOR DIYATI, S.Hut ANDREAS MANTHO BASHEER, S.Sos., M.A.P	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fungsional Perencana Ahli Muda	
4.	<b>Bidang Bidang</b> A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	HENDRA MAHFUDHI, S.T  SAMSU RIJALI, S.Hut RUSDAH, S.T., M.IP ARI JULIASTANTO, S.K.M	Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRKPP  Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	
	B. Bidang Pengolahan Data Klarifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	APRI ANTONY, S.T  DEDY HERIANTO, S.T RAHAYU RAYUH, SE DAVID JONATHAN, S.T., M.IP	Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKPP  Fungsional Penata Ruang Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	

<p>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota</li> </ol>	<p>HAZIMI SISWADY, S.Sos</p> <p>MISLIAH, SE AGUSTIN, S.T ADI ROMADI, SE</p>	<p>Kepala Bidang Pertanahan DPRKPP</p> <p>Fungsional Penata Ruang Fungsional Penata Ruang Penyusun Rencana Pengadaan Prasarana dan Sarana</p>	
<p>D. Desk Informasi / Petugas Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota</li> </ol>	<p>NETTY HERAWATI, SE</p> <p>KRISTIAN ADVENTUS TRIADI, S.T DEDI FURKANDI, S.T</p>	<p>Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DPRKPP</p> <p>Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Fungsional Penata Ruang</p>	
<p>E. Operator PPID</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin</li> </ol>	<p>ZEPISA</p>	<p>Staff Administrasi</p>	<p>No HP : 0821-4955-3404</p>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mangung Raya



**I. MARKUDIUS DANI, M.T**  
Pembina Utama Muda /IV/c  
NIP. 196302151992031007